

TANAH NEGARA – PERIZINAN
2017

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, LD 2017/NO. 90, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

- ABSTRAK : - Pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum dengan menjamin ketersediaan tanah untuk lahan pertanian dan non pertanian dari tanah negara lahan bekas tambang atau bekas hak guna usaha yang telah direklamasi. Namun pemberian lahan tersebut juga memerlukan pengendalian dengan perizinan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemberian izin dalam membuka tanah negara atau tanah yang belum dilekati hak atas tanah. Setiap orang yang membuka dan/atau memindahkan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara wajib memiliki izin membuka tanah negara (IMTN) dari Bupati. Prosedur pemberian izin dengan cara mengajukan pemohon tertulis kepada Bupati. Perda ini juga mengatur perihal kewenangan pemberian IMTN, penolakan permohonan, masa berlaku, perpanjangan IMTN, hak, kewajiban, mutasi tanah, penyelesaian sengketa, pelaporan, pembuatan risalah, sanksi, penyidikan dan ketentuan pidana.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2017.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku pemegang IUP Pertambangan dan IUPerkebunan wajib mendaftarkan tanah yang dikuasai dengan melaporkan pemanfaatannya kepada BPN.
 - Peraturan pelaksana Perda ini harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan : 6 Hlm.